

## **BAB II**

### **FENOMENA PERDAGANGAN ANAK DI THAILAND**

Pada bab dua ini penulis akan membahas mengenai fenomena perdagangan anak di Thailand. Bab ini kemudian akan dibagi menjadi tiga sub bab utama yaitu: definisi perdagangan anak, fenomena perdagangan anak di Thailand dan upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan anak. Masing-masing bab tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

#### **A. Definisi Perdagangan Anak**

Trafficking memiliki definisi internasional yang telah disepakati dan diratifikasi oleh *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking, Especially Women and Children* atau yang lebih dikenal dengan Protokol Palermo. Trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan serius dan terorganisir maka diperlukan adanya upaya pemerintah untuk memerangi kejahatan ini. Menurut Protokol Palermo:<sup>14</sup>

- a) "Perdagangan manusia" berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara dari ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, dari penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh

---

<sup>14</sup> "*Human Trafficking*", United Nations Office of Drugs and Crime  
<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-humantrafficking.html?ref=menuside>  
diakses pada tanggal 1 Maret 2015

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi; Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual, dipaksa kerja atau pelayanan, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh;

- b) Persetujuan korban perdagangan manusia yang dimaksudkan eksploitasi yang ditetapkan dalam sub ayat (a) pasal ini harus relevan jika salah satu cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan;
- c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "Perdagangan manusia" bahkan jika ini tidak melibatkan salah satu berarti diatur dalam huruf (a) pasal ini;
- d) "Anak" berarti setiap orang di bawah delapan belas tahun.

Walaupun sebenarnya masih banyak terdapat perdebatan mengenai definisi human trafficking namun *Coalition Against Trafficking in Woman (CATW)* menegaskan bahwa anak-anak diperdagangkan untuk kerja paksa, pekerjaan rumah tangga, seperti tentara anak-anak, dan sebagai joki unta, tapi kebanyakan anak-anak diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Sedangkan definisi perdagangan anak

menurut Protokol Palermo adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi.<sup>15</sup>

Perdagangan merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Anak-anak harus dilindungi dari berbagai eksploitasi, mereka memiliki hak untuk tetap bersama keluarga mereka, hak untuk pergi ke sekolah, hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual dan mereka juga berhak memiliki waktu untuk bermain. Hak anak telah diatur di dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Selain hak-hak khusus yang dijamin untuk anak-anak, tentu saja semua anak harus menikmati semua hak yang diberikan kepada semua manusia. Hal ini tercantum pada Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948) bahwa “Tidak ada yang akan diadakan di perbudakan atau perbudakan” dan Pasal 1 jelas bahwa “Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak-hak dan martabat.” Pada dasarnya, perdagangan anak mengancam hak-hak ini.

Pada tahun 2012 *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melaporkan bahwa persentase anak-anak korban perdagangan telah meningkat dalam kurun waktu tiga tahun, dari 20 persen menjadi 27 persen. Dari setiap tiga anak yang menjadi korban, dua diantaranya adalah anak perempuan dan satu anak laki-laki. Sebagian besar yang diperdagangkan adalah perempuan, hal ini dapat terlihat dari profil jenis kelamin dan usia korban yang terdeteksi secara global yaitu: 59 persen wanita-14 persen pria-17 persen perempuan dan 10 persen adalah anak

---

<sup>15</sup> “*Child Trafficking*” [http://www.unicef.org/protection/57929\\_58005.html](http://www.unicef.org/protection/57929_58005.html) diakses pada tanggal 10 Maret 2015

laki-laki.<sup>16</sup> Setiap tahunnya diperkirakan sebanyak 600.000 hingga 800.000 wanita, anak-anak dan laki laki dibeli dan dijual di seluruh perbatasan internasional dan dimanfaatkan untuk kerja paksa atau seks komersial.<sup>17</sup>

Ketika anak-anak menjadi korban perdagangan, kehidupannya berakhir di tempat mereka dipekerjakan, hal ini tentu berbahaya bagi keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani. Anak-anak tersebut tidak diberikan kesempatan pergi ke sekolah, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan kehidupan di masa depan. Mereka sangat beresiko tinggi menjadi korban kekerasan. Selain dari bahaya perdagangan dan eksploitasi anak, perdagangan anak melanggar banyak hak-hak anak yang terdapat di dalam hukum internasional.

## **1. Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak**

### *1) Eksploitasi Seksual Anak*

Perdagangan anak terjadi ketika seorang anak dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain-dalam negara atau melintasi perbatasan, ke dalam situasi dimana mereka menjadi korban eksploitasi. Eksploitasi adalah penyalahgunaan anak dimana terdapat beberapa bentuk remunerasi yang terlibat, atau dimana para pelaku melakukan beberapa cara - moneter, sosial, politik, dan lain-lain. Eksploitasi merupakan bentuk

---

<sup>16</sup> “*Child Trafficking Statistics*”

<http://arkohopeforchildren.org/child-trafficking/child-trafficking-statistics> diakses pada tanggal 10 Maret 2015

<sup>17</sup> Ibid

pemaksaan dan kekerasan, merugikan fisik dan kesehatan mental, pengembangan, dan pendidikan.<sup>18</sup>

Eksplorasi seksual anak merupakan jenis pelecehan seksual dimana anak-anak dieksplorasi secara seksual untuk uang, kekuasaan atau status. Sedangkan secara resmi eksplorasi seksual anak memiliki definisi “Eksplorasi seksual yang melibatkan anak atau remaja usia dibawah 18 tahun, di mana anak-anak dan remaja (atau orang ketiga atau orang) menerima 'sesuatu' (misalnya makanan, akomodasi, obat-obatan, alkohol, rokok, kasih sayang, hadiah, uang) sebagai hasil atau upah dari pekerjaan yang mereka lakukan, atau orang lain yang melakukan pada mereka, kegiatan seksual”.<sup>19</sup>

Eksplorasi seksual anak merupakan kejahatan tersembunyi. Menurut UNICEF terdapat 2 juta anak-anak yang terlibat dalam prostitusi atau perdagangan seks komersial global. Eksplorasi seksual anak tidak selalu melibatkan kontak fisik seperti kekerasan seksual, merendahkan, menghina, tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa eksplorasi seksual anak bisa terjadi secara online atau dengan penggunaan teknologi.

Anak-anak dan remaja dengan mudah dibujuk atau dipaksa, untuk mengirim atau posting gambar seksual diri mereka sendiri atau mengambil bagian dalam kegiatan seksual melalui webcam atau smartphone. misalnya dibujuk untuk mengirim gambar

---

<sup>18</sup> *Action for the Right of Children (ARC)* <http://www.unhcr.org/3bb81aea4.pdf> diakses pada tanggal 3 Maret 2015

<sup>19</sup> “*UK National Working Group for Sexually Exploited Children and Young People (NWG)*” <http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/child-sexual-exploitation/what-is-child-sexual-exploitation/> diakses pada tanggal 1 Maret 2015

seksual pada ponsel internet tanpa mendapatkan keuntungan atau pembayaran langsung. Dalam semua kasus, para pelaku yang mengeksploitasi anak atau remaja memiliki kekuatan berdasarkan usia, jenis kelamin, kecerdasan, kekuatan fisik dan sumber daya ekonomi atau lainnya. Kekerasan, pemaksaan dan intimidasi yang umum, merupakan bentuk dari eksploitasi seksual anak.

## 2) *Pekerja Anak*

Dalam kehidupan bermasyarakat, hampir semua anak-anak melakukan pekerjaan, misalnya dalam rumah atau di tanah keluarga. Banyak yang menganggap bahwa pekerjaan-dalam batas-batas tertentu dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan anak-anak dan pendidikan, terutama jika pekerjaan yang dapat dikombinasikan dengan pendidikan.

Dalam beberapa situasi tertentu misalnya keluarga yang kurang mampu, mereka dapat membiayai sekolah anaknya, jika anak tersebut bekerja. Di sisi lain, jenis pekerjaan tersebut sangat diragukan tentunya mengandung unsur eksploitatif di dalamnya, misalnya terikat tenaga kerja dan pekerjaan itu biasanya beresiko dan berbahaya bagi kesehatan anak atau kesejahteraan anak. Ketika anak-anak yang belum mencapai usia minimum untuk bekerja tetapi mereka melakukan sebuah pekerjaan, hal ini disebut sebagai pekerja anak.

Dalam bentuk yang paling ekstrim, pekerja anak melibatkan anak-anak yang diperbudak, terpisah dari keluarga mereka, terkena bahaya serius dan penyakit atau

bahkan dibiarkan berjuang sendiri di jalanan kota-kota besar. Berikut beberapa fakta tentang pekerja anak di seluruh dunia:<sup>20</sup>

- a) Pada tahun 2004, ada 218 juta anak-anak terlibat pekerja anak, termasuk pekerja rumah tangga anak.
- b) Diperkirakan 126 juta anak usia 5-17 diyakini terlibat dalam pekerjaan berbahaya.
- c) Diperkirakan bahwa anak-anak mewakili 40-50 persen dari semua korban kerja paksa, atau 5,7 juta anak-anak terjebak dalam kerja paksa dan terikat.
- d) Anak-anak yang bekerja di rumah pihak ketiga atau 'majikan' sangat rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. ILO memperkirakan bahwa lebih banyak anak perempuan di bawah usia 16 tahun yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga dibandingkan dengan kategori pekerja anak lain.

### 3) *Pernikahan Anak*

Pernikahan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia, dimana pernikahan itu dapat terjadi pada seorang gadis atau laki-laki dan ini merupakan bentuk paling umum dari pelecehan seksual dan eksploitasi perempuan. Konsekuensi berbahaya dari pernikahan anak termasuk pemisahan dari keluarga dan teman-teman, kurangnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan penurunan peluang untuk pendidikan. Pernikahan anak juga dapat

---

<sup>20</sup> “*Child Protection Information Sheets*”

[http://www.unicef.org/publications/files/Child\\_Protection\\_Information\\_Sheets.pdf](http://www.unicef.org/publications/files/Child_Protection_Information_Sheets.pdf) diakses pada tanggal 24 Februari 2015

mengakibatkan di ijon atau perbudakan, eksploitasi seksual komersial dan kekerasan terhadap para korban. Sehingga anak-anak tersebut sangat rentan terkena berbagai gangguan kesehatan seperti risiko kehamilan dini, penyakit infeksi menular dan HIV / AIDS.

Orang tua dapat menyetujui pernikahan anak disebabkan oleh kebutuhan ekonomi. Pernikahan dapat dilihat sebagai cara untuk memberikan perwalian (laki-laki) untuk anak perempuan mereka, melindungi mereka dari kekerasan seksual, menghindari kehamilan di luar nikah, memperpanjang usia subur atau memastikan ketaatan kepada rumah tangga suami. Berikut beberapa fakta tentang pernikahan anak:<sup>21</sup>

- a) Secara global, 36 persen wanita berusia 20-24 yang menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun.
- b) Diperkirakan 14 juta remaja berusia 15-19 melahirkan setiap tahun. Gadis dalam kelompok usia ini dua kali lebih mungkin untuk meninggal selama kehamilan.
- c) Pernikahan gadis-gadis muda yang paling umum di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Di Niger, 77 persen wanita yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.

---

<sup>21</sup> International Programme on the Elimination of Child Labour, *Helping Hands or Shackled Lives? Understanding child domestic labour and responses to it*, ILO, Geneva, 2004



## 2. Faktor Munculnya Perdagangan Anak

Tingginya kasus perdagangan anak yang terjadi di Thailand menimbulkan kekhawatiran bagi generasi penerus bangsa. Bisnis perdagangan manusia yang melibatkan wanita dan anak-anak ini dianggap bisnis yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan bisnis narkoba. Faktor-faktor penyebab munculnya perdagangan anak yaitu:<sup>22</sup>

### a) Faktor Budaya

Salah satu faktor budaya yang berakibat pada meningkatnya aktivitas perdagangan anak di suatu wilayah, yaitu kebudayaan dalam perdagangan anak (*cultural trafficking*). Dalam kebudayaan dalam perdagangan anak, korban perdagangan anak harus beradaptasi dengan kebudayaan baru jika ke negara asing. Tetapi ada pula budaya yang justru mendukung dan memungkinkan terjadinya perbudakan dan perkawinan paksa yang berujung pada perdagangan.

Kebudayaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, namun umumnya kebudayaan tersebut dihubungkan dengan ritual keagamaan dan keyakinan masyarakat setempat. Pelaku perdagangan anak akan dapat dengan mudah memperdaya para calon korban yang terjebak di tengah wilayah konflik dengan janji akan dibawa ke tempat yang lebih aman dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Anak-anak dari keluarga tidak mampu juga menjadi salah satu sumber penawaran bagi pelaku perdagangan manusia.

---

<sup>22</sup> Sulih Dian Permata Andy, *Faktor Kultural dan Ekonomi Sebagai Penyebab Peningkatan Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Periode 2006-2011* [www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal\\_.doc](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal_.doc) diakses pada tanggal 23 April 2015

#### b) Faktor Ekonomi

Kemiskinan adalah penyebab terbesar terjadinya perdagangan manusia dalam sistem internasional. Pada banyak kasus, korban direkrut dari negara yang kurang berkembang dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih baik di tengah ketidakpastian perekonomian dan tekanan politik. Keluarga miskin kadang-kadang tidak mempunyai pilihan selain meninggalkan anak-anak mereka, meninggalkan anak-anaknya di tangan para pedagang.

Kemiskinan juga menyebabkan peningkatan besar dalam jumlah anak jalanan dan yatim piatu. Anak-anak yang rentan dan membela diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi korban yang ideal bagi para pedagang. Para pedagang tersebut menjanjikan pekerjaan yang bagus dan hidup yang lebih baik kepada para korban. Namun, kenyataannya sama sekali berbeda.

#### c) Migrasi

Faktor lain yang menyebabkan perdagangan manusia masih terus meningkat yaitu migrasi. Migrasi dijadikan salah satu alasan bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup. Mereka bermigrasi dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dari wilayah asal baik dalam segi ekonomi, sosial, politik, dan ekonomi. Keluar masuknya arus migrasi di suatu negara, menjadi penawaran atas permintaan akan komoditas ilegal dalam perdagangan manusia. Kurangnya pengetahuan akan negara atau tempat tujuan menjadi kelemahan calon korban sehingga mudah

diperdaya oleh pelaku perdagangan manusia yang menawarkan janji-janji materi dan penghidupan yang layak.

Alasan utamanya adalah semakin banyak orang yang melakukan migrasi, maka semakin banyak orang yang beresiko menjadi korban perdagangan manusia.<sup>23</sup>

Berbagai macam pelaku kejahatan perdagangan manusia, termasuk mucikari individu, keluarga, usaha kecil, jaringan kriminal desentralisasi dan operasi kejahatan internasional yang terorganisir, dapat menyebabkan munculnya perdagangan manusia. Para pelaku perdagangan muncul dari berbagai latar belakang termasuk warga negara asing dan warga negara AS, laki-laki dan perempuan, anggota keluarga, mitra intim, kenalan, dan orang asing.

#### d) Kurangnya Penegakkan Legislasi

Pada umumnya pelaku kejahatan perdagangan anak seringkali lolos dari jeratan hukum, hal ini dikarenakan undang-undang di dalam suatu negara tersebut tidak dilaksanakan. Yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya ketentuan pidana terhadap perdagangan anak di dalam hukum domestik beberapa negara.

#### a) Adopsi Internasional

Permintaan adopsi internasional oleh pasangan semakin meningkat. Sebenarnya, pedagang dan agen adopsi tidak memiliki banyak kesulitan untuk menemukan klien

---

<sup>23</sup> Toman Omar Mahmoud and Christoph Trebesch. 2009. *“The Economic Drivers of Human Trafficking: Micro-Evidence from Five Eastern Europe Countries.”*  
<http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/the-economic-drivers-of-human-trafficking-micro-evidence-from-five-eastern-european-countries/kap1480.pdf> diakses pada tanggal 23 April 2015

yang potensial. Menurut UNICEF, jumlah bayi dan anak-anak dari Guatemala dijual untuk pasangan yang ingin mengadopsi di Amerika Serikat dan Eropa adalah antara 1000 dan 1500 per tahun. Sementara ibu menerima 30 dolar untuk anak, pasangan menghabiskan antara 15.000 dan 20.000 dolar untuk mengadopsi.<sup>24</sup>

### **3. Dampak dari Perdagangan Anak**

Perdagangan anak berdampak pada kerugian fisik dan psikologis pada anak-anak yang terlibat dalam kejahatan perdagangan. Ketika anak-anak yang direkrut diperdagangkan, mereka mungkin meninggalkan rumah dengan tenang. Namun, beberapa kasus ditandai dengan penipuan atau kekerasan, sementara beberapa pedagang melibatkan penculikan dan penerapan obat untuk mengamankan anak-anak. Anak-anak yang dipindahkan secara ilegal dari satu negara ke negara lain, anak-anak ini terkena dampak dari bahayanya migrasi yang ilegal. Bahkan anak-anak yang melintasi perbatasan secara legal mengalami kekerasan untuk membuat mereka mematuhi perintah.

Eksplorasi seksual anak merupakan bentuk perdagangan yang sangat rentan terjadi pada anak-anak. Kerugian yang diderita anak-anak akibat dari perdagangan berupa dampak secara fisik dan psikologis. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perdagangan anak adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> “*Child Trafficking*” <http://www.humanium.org/en/child-trafficking/> diakses pada tanggal 5 Maret 2015

a) Kekurangan Pendidikan

Dampak yang ditimbulkan pada anak-anak yang menjadi korban perdagangan yaitu hilangnya kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka tidak dapat memperbaiki masa depannya. Selain itu, anak-anak juga mengalami keterlambatan perkembangan seperti kesulitan dalam kemampuan kognitif, verbal, bahasa, daya ingat serta kurangnya kemampuan akademik.

b) Masalah Kesehatan Fisik

Korban perdagangan anak dalam bentuk kekerasan merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Anak-anak tersebut menerima siksaan berupa penganiayaan, pemukulan, pelecehan hingga menimbulkan luka fisik pada tubuhnya. Korban eksploitasi seksual anak juga sangat berisiko pada masalah kesehatannya. Mereka terancam dengan praktek seksual yang tidak aman, hal ini dapat menimbulkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga mereka melakukan aborsi yang dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi dan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Penyakit ini sangat rentan terjadi pada anak-anak yang telah diperdagangkan.<sup>25</sup>

c) Masalah Psikologis

Dampak psikologis yang ditimbulkan pada anak-anak yang menjadi korban perdagangan mereka mengalami trauma fisik dan trauma emosional, termasuk depresi,

---

<sup>25</sup> Yvonne Rafferty, "Impact of Trafficking on Children: Psychological and Social Policy Perspectives" [https://thectrp.files.wordpress.com/2008/09/ht\\_impact\\_on\\_children\\_41081.pdf](https://thectrp.files.wordpress.com/2008/09/ht_impact_on_children_41081.pdf) diakses pada tanggal 5 Maret 2015

putus asa, rasa bersalah, malu, kilas balik, mimpi buruk, kehilangan percaya diri, rendah diri, dan kecemasan. Mereka juga merasa terkucilkan di dalam lingkungan sosialnya.

## **B. Situasi Perdagangan Anak di Thailand**

Munculnya fenomena perdagangan manusia di Thailand didorong oleh letak geografis, hal ini menjadikan Thailand sebagai negara asal, negara transit, dan negara tujuan korban perdagangan manusia terbesar yang berasal dari berbagai negara.<sup>26</sup> Perdagangan manusia yang terjadi di Thailand melibatkan beberapa negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Thailand seperti dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Populasi Kerajaan Thai didominasi etnis Thai dan etnis Lao, yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu juga terdapat komunitas besar etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang peranan yang besar dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer dan berbagai suku orang bukit.<sup>27</sup>

Thailand memiliki sejarah panjang yang terkait dengan prostitusi dan perdagangan manusia. Pada tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa menerbitkan laporan tentang perdagangan perempuan dan anak-anak. Laporan tersebut menyatakan bahwa perempuan yang berasal dari Rusia, China termasuk Thailand bekerja sebagai pekerja seks komersial dimana 40 persen dari perempuan tersebut berusia dibawah 20 tahun.

---

<sup>26</sup> Sejarah Negara Thailand <http://id.wikipedia.org/wiki/Thailand> diakses pada 1 Maret 2015

<sup>27</sup> Ibid.

Meskipun kekhawatiran tentang perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial terus muncul hingga 1970-an, kekhawatiran atas perdagangan anak mulai mendapat perhatian khusus pada 1990-an ketika isu eksploitasi seksual komersial anak menjadi masalah internasional.<sup>28</sup> Diperkirakan bahwa selama tahun 1990-an jumlah anak-anak dan perempuan yang terlibat dalam industri seks tidak kurang dari 400.000.<sup>29</sup>

Selain sebagai negara, sumber, tujuan dan negara transit untuk pria, wanita dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia, Thailand merupakan salah satu negara dengan arus migrasi terbesar terutama di Wilayah Sub Sungai Mekong. Wilayah ini adalah daerah yang subur dan aktif untuk melakukan perdagangan antar negara. Sebagian besar korban perdagangan yang teridentifikasi di Thailand merupakan pendatang atau para migran dari negara tetangga seperti Uzbekistan, Fiji, Burma.

Para migran tersebut bermigrasi karena menghindari kondisi kemiskinan dan menghindari penindasan militer. Korban perdagangan di Thailand bekerja di sektor maritim, pengolahan hasil laut, produksi garmen low-end, dan pekerjaan rumah tangga. Bukti menunjukkan bahwa pria, wanita, dan anak-anak diperdagangkan sebagai tenaga kerja di sektor perikanan komersial, industri penangkapan ikan, dan pekerjaan rumah tangga.

---


<sup>28</sup> Heather Montgomery, *“Modern Babylon? Prostituting Children In Thailand,”* 2001

<sup>29</sup> *“UNIAP, 2008. SIREN Human Trafficking Datasheet Phase III”*

[http://www-no-trafficking.org/reports\\_docs/thailand/datasheet\\_thailand\\_oct2008.pdf](http://www-no-trafficking.org/reports_docs/thailand/datasheet_thailand_oct2008.pdf) diakses pada tanggal 5 Maret 2015

Grafik 2.1 Bentuk-Bentuk Kasus Perdagangan Manusia di Thailand

**Number of cases of trafficking investigated, by form of exploitation, 2008-2011**



Source: The Royal Thai Police and the Department of Special Investigation.

Thailand merupakan negara dengan perdagangan internal wanita dan anak-anak untuk eksploitasi seksual komersial, dan perdagangan tenaga kerja. Migran, etnis minoritas, dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di Thailand berisiko lebih besar untuk diperdagangkan dibandingkan dengan warga negara Thailand. Contohnya etnis minoritas dan anak perempuan dari Suku Bukit Utara sangat rentan menjadi korban perdagangan karena tidak memiliki kewarganegaraan. Para migran yang tidak berdokumen tetap sangat rentan terhadap perdagangan, karena status ekonomi, tingkat pendidikan, kendala bahasa, dan kurangnya pengetahuan hukum Thailand.



Selain itu etnis warga Thailand yang berasal dari daerah yang relatif miskin seperti Chiang Rai, Phayao dan Nong Khai diperdagangkan ke daerah perkotaan dan pariwisata. Beberapa anak-anak dari negara-negara tetangga terpaksa menjual bunga, beg, atau bekerja menjadi pelayan rumah tangga di daerah perkotaan. Sedangkan perdagangan seks umumnya melibatkan remaja dan anak perempuan. Adapun bentuk-bentuk perdagangan anak di Thailand adalah sebagai berikut:

a) Pekerja anak

Anak-anak keluarga miskin adalah korban utama dalam masalah pekerja anak. Sampai saat ini di dalam sebuah keluarga masih terjadi dimana orang tua mengirim anak mereka ke pelacuran untuk mendapatkan uang. Anak-anak tersebut sangat rentan bekerja di rumah bordil serta di jalan-jalan, di mana pariwisata seksual sangat menonjol. Meskipun undang-undang melarang dan menghukum praktik-praktik ini, masih terlalu banyak anak-anak yang terpaksa bekerja. Selain itu, anak-anak imigran juga dipaksa bekerja.

Mereka biasanya ditemukan di jalan menjual apa saja yang mereka dapat temukan bahkan di jalan-jalan kota besar masih ditemukan anak yang dipekerjakan sebagai pengemis. Saat ini ada 20.000 anak yang hidup di jalanan di kota-kota utama Thailand. Selain dipekerjakan sebagai pengemis, anak-anak di Thailand juga terlibat dalam pekerja anak di bidang pertanian, industri manufaktur dan sektor pengolahan seafood.

b) Eksploitasi Seksual Anak

Banyak anak-anak di Thailand menjadi korban kekerasan fisik dan eksploitasi seksual anak. Banyak dari kasus-kasus ini tidak pernah dilaporkan karena kurangnya akses infrastruktur untuk membantu anak-anak dalam melaporkan kekerasan semacam ini. Selain pelecehan seksual, prostitusi anak merupakan bentuk dari eksploitasi seksual anak. Eksploitasi seksual terhadap anak di Thailand sangat dipengaruhi oleh pariwisata. Menurut laporan, antara tahun 2005 dan 2007, rata-rata setiap tahunnya 63,6 anak menjadi korban pelacuran dan 151 anak-anak diperdagangkan untuk prostitusi.<sup>30</sup>

c) Pernikahan anak

Perjodohan masih terjadi di Thailand saat ini. Sekitar 20% wanita berusia antara 20-24 tahun melaporkan bahwa mereka menikah pada usia 18 tahun. Perjodohan oleh orang tua memaksa gadis-gadis muda untuk menikah dengan pria yang tidak dikenal. Umumnya, orang tua sering memilih seorang pria dari keluarga yang lebih baik sebagai mas kawin. Pada pernikahan, calon suami memberikan uang kepada orang tua gadis muda dalam pertukaran untuk menikahinya. Pernikahan dini berakibat serius bagi kesehatan gadis-gadis muda, terutama karena mereka tidak siap untuk kehamilan atau melahirkan.

---

<sup>30</sup> "U.S. Department of State. 2009 Country Report on Human Rights Practice, Thailand"  
<http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/index.htm> diakses pada tanggal 5 Maret 2015

### **C. Upaya Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Perdagangan Manusia**

Pemerintah Thailand tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam pemberantasan perdagangan manusia. Namun pemerintah Thailand telah melakukan berbagai upaya signifikan seperti implementasi hukum perdagangan manusia. Pemerintah terus bekerja pada implementasi dari peraturan yang akan memungkinkan korban perdagangan untuk sementara tinggal dan bekerja di Thailand, meskipun korban umumnya terus ditahan di tempat penampungan pemerintah.

Pada bulan Juli 2010, perdana menteri secara terbuka mengakui adanya kelemahan koordinasi pemerintah dalam menangani perdagangan manusia. Meskipun berbagai upaya yang signifikan telah dilakukan, namun pemerintah belum menunjukkan bukti yang cukup untuk meningkatkan upaya dalam mengatasi perdagangan manusia dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya di bidang penuntutan dan menghukum pelaku perdagangan, memerangi keterlibatan pejabat publik dalam perdagangan dan perlindungan korban perdagangan manusia.

LSM melaporkan bahwa adanya hambatan dalam upaya anti-trafficking; pemerintah termasuk korupsi polisi setempat, bias terhadap buruh migran, kurangnya sistem pemantauan yang komprehensif dari upaya pemerintah, kurangnya pemahaman di kalangan pejabat setempat tentang perdagangan manusia, kurangnya pengadilan dari hak asasi manusia, pendekatan berbasis kasus penyalahgunaan tenaga kerja, dan disinsentif yang sistematis untuk korban perdagangan untuk diidentifikasi. Pemerintah harus terus meningkatkan upaya nya dalam mengatasi perdagangan

manusia, mengingat ruang lingkup yang signifikan dan tingginya angka perdagangan di Thailand.

Pada bulan Juni 2008, Thailand memberlakukan Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia (B.E. 2551/2008). Selain UU ini, ada beberapa hukum lainnya yang mengkriminalisasi aktivitas perdagangan manusia dan pelanggaran, termasuk:<sup>31</sup>

- a) Undang-Undang Perlindungan Buruh (2008)
- b) Undang-Undang Perlindungan Anak (2003)
- c) Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (1999)
- d) KUHP Amandemen Undang-Undang (1997)
- e) Hukum Acara Amandemen Undang-Undang (1997)
- f) Pencegahan dan Pemberantasan UU Prostitusi (1996)
- g) Amandemen Securities and Exchange Act (1992), dan
- h) Undang-Undang Imigrasi (1979)

Dengan adanya undang-undang ini dapat memberikan hukuman berat bagi para pelaku yang terbukti bersalah dan melakukan kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan prostitusi, perburuhan yang eksploitasi, mengemis paksa dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Instrumen hukum utama, perjanjian dan pedoman yang berhubungan dengan anti-perdagangan manusia di Thailand.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> “*Thailand Human Trafficking Datasheet*”

[http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/Thailand-UNIAP-datasheet\\_2010.pdf](http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/Thailand-UNIAP-datasheet_2010.pdf) diakses pada tanggal 8 Maret 2015

<sup>32</sup> Ibid.

- a) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Thailand dan Pemerintah Myanmar Kerjasama untuk Memerangi Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak (2009)
- b) Persetujuan antara Pemerintah Thailand dan Pemerintah Vietnam pada Kerjasama Bilateral untuk Menghilangkan Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak dan Membantu Korban Perdagangan (2008)
- c) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Thailand dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos Kerjasama ke Tempur Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak (2005)
- d) Terkoordinasi Mekong Initiative Menteri Terhadap Perdagangan (COMMIT) Memorandum of Understanding Kerjasama Melawan Perdagangan Manusia di Greater Mekong Sub-region (2004)
- e) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Thailand dan Pemerintah Kamboja Kerjasama Bilateral untuk Menghilangkan Perdagangan Anak dan Perempuan dan Membantu Korban Trafficking (2003)
- f) Memorandum Nasional pemahaman yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak-anak yang mengandung pedoman umum bagi pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam penanggulangan perdagangan di Thailand tentang bagaimana bekerja sama untuk memerangi manusia perdagangan.

- g) Memorandum Daerah pemahaman yang berkaitan dengan perdagangan di beberapa provinsi Thailand, yang berisi prosedur operasional untuk korban penyelamatan dan bantuan.
- h) Pedoman Operasional tentang Pencegahan, Pemberantasan, Bantuan dan Perlindungan Korban Perdagangan untuk Tujuan Buruh, yang berisi daftar prosedur kerja pejabat untuk diikuti, ketika mereka berhadapan dengan kasus perdagangan manusia.